

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP)**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Nomor : 03 /HK.03.1-Kpts/3319/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN  
2020**

**ABSTRAK**

bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif di lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020;

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus** ini adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KOMisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 03/HK. 03.1.Kpt/3319/KPU-  
Kab/I/2020 diatur tentang:**

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, koordinator dan anggota.

**CATATAN**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 10 Maret 2020  
Lampiran 2 Halaman